



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 050/PM.00.02/K.JI-28/04/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Himbauan**

1 April 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

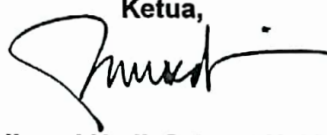
Dasar Hukum,

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang peraturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi dan penetapan partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

Dalam Rangka Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memberikan Himbauan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan Proses Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Membangun Komunikasi yang intensif dengan Partai Politik Prima dalam proses Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan partai politik;
4. Dalam pelaksanaan Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan partai politik agar memberikan ruang dan Kesempatan yang sama bagi Partai Rakyat Adil Makmur;
5. Memberikan Akses yang memadai untuk Pengawasan Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan partai politik kepada Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai wujud Transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Demikian Surat Himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Koordinasi HPS		1 April 2023
Staf		
Korsek		

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 050/PM.00.02/K.JI-28/04/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Himbauan**

1 April 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

Dasar Hukum,

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang peraturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi dan penetapan partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

Dalam Rangka Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memberikan Himbauan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan Proses Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Membangun Komunikasi yang intensif dengan Partai Politik Prima dalam proses Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan partai politik;
4. Dalam pelaksanaan Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan partai politik agar memberikan ruang dan Kesempatan yang sama bagi Partai Rakyat Adil Makmur;
5. Memberikan Akses yang memadai untuk Pengawasan Proses Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kenggotaan partai politik kepada Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai wujud Transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Demikian Surat Himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ketua,
Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.